



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Rembang Nomor 112)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Rembang Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.
7. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2005-2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2021-2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 2024.
- (2) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran RPJMD untuk waktu pelaksanaan Tahun 2024.
- (3) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten Rembang, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi.
- (4) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
 - a. renja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
 - b. rancangan KUA serta PPAS, dan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB III

SISTEMATIKA DAN MATERI MUATAN RKPD

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 terdiri atas:

- a. narasi RKPD Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

- b. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Narasi RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN;
memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.
- b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
memuat kondisi umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD Tahun 2022 dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.
- c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
- d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024;
memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024.
- e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2024 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
- f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
memuat indikator kinerja tahun 2024.
- g. BAB VII PENUTUP.

Pasal 5

- (1) Kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah pada RKPD Tahun 2024 memberikan gambaran kondisi ekonomi makro ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Gambaran kondisi ekonomi makro pada RKPD Tahun 2024 meliputi :
 - a) realisasi pertumbuhan ekonomi Daerah tahun 2022 sebesar 5,55%;
 - b) realisasi angka kemiskinan Daerah tahun 2022 sebesar 14,65%; dan
 - c) realisasi tingkat pengangguran terbuka (TPT) Daerah tahun 2022 sebesar 1,76%.
- (3) Kebijakan ekonomi Daerah RKPD Tahun 2024 diarahkan pada upaya penanganan dampak Inflasi dan pemulihan dampak pasca penanganan Covid-19.

Pasal 6

Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang dengan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah RKPD Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- a. pendapatan Daerah Rp2.226.826.951.907,00
- b. belanja Daerah Rp2.196.826.951.907,00
- c. pembiayaan Daerah
 - 1. penerimaan pembiayaan Rp20.000.000.000,00
 - 2. pengeluaran pembiayaan Rp50.000.000.000,00

Pasal 7

Sasaran Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
- b. meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- c. meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat;
- d. meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat;
- e. meningkatnya keberdayaan gender dan perlindungan anak;
- f. meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur;
- g. meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan peran investasi terhadap ekonomi daerah;
- h. meningkatnya kualitas dan taraf hidup penduduk miskin;
- i. meningkatnya kualitas lingkungan hidup; dan
- j. meningkatnya desa berstatus maju dan mandiri.

Pasal 8

Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. pemantapan tata kelola pemerintahan;
- b. peningkatan kualitas pendidikan;
- c. peningkatan kualitas kesehatan;
- d. peningkatan perekonomian dengan mendorong pemulihan dunia usaha;
- e. pemantapan kualitas infrastruktur Daerah;
- f. pemantapan kualitas lingkungan hidup;
- g. percepatan penurunan angka kemiskinan;
- h. penurunan tingkat pengangguran terbuka; dan
- i. percepatan kemandirian desa.

Pasal 9

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada RKPD Tahun 2024 memuat Indikator Kinerja Utama Daerah dengan target sebagai berikut :

- a. indeks reformasi birokrasi dengan target angka 65;
- b. indeks pembangunan manusia dengan target angka 72,04;
- c. indeks infrastruktur dengan target angka 56,79;
- d. pertumbuhan ekonomi dengan target 4,53-5,33%;
- e. indeks kualitas lingkungan hidup (iklh) dengan target angka 69,89;
- f. angka kemiskinan dengan target 13,35-13,19%; dan
- g. indeks desa membangun (idm) dengan target skor 0,72.

BAB IV

PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENYUSUNAN RANCANGAN KUA DAN PPAS

Pasal 10

- (1) RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

- (2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (3) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
- (4) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 11

Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan berpedoman pada:

- a. kerangka ekonomi Daerah;
- b. prioritas pembangunan Daerah; dan
- c. rencana kerja dan pendanaan.

RKPD Tahun 2024

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran (*output*) sub kegiatan dan kegiatan serta indikator hasil (*outcome*) program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BAPPEDA, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan berkenaan sebagai bahan penyusunan evaluasi RKPD.

BAB VI

PERUBAHAN RKPD

Pasal 13

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan

d. pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 14 Juli 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang


DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006

